



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
27. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Pemeriksaan Reguler adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pengujian, pengusutan dan penilaian.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
11. Pemeriksaan regular adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pengujian, pengusutan dan penilaian.
12. Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
13. Pejabat Fungsional Auditor, adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah, diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP).
18. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 bertujuan:

- a. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergi koordinasi penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pengawasan merupakan acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan kebijakan pengawasan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 5

Kebijakan Pengawasan menjadi arahan dalam:

- a. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahandi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 disusun dengan cara:

- a. Mensinergikan kebijakan pengawasan pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Memperhatikan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Mempertimbangkan pengawasan berpeduli risiko; dan
- d. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB II

SASARAN PENGAWASAN

Pasal 7

Sasaran pengawasan pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015, adalah:

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintah melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 8

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan Fungsional Auditor dan fungsional P2UPD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2015.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Pasal 11

(1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015, meliputi:

- a. Pemeriksaan Reguleratas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :
 1. Administrasi umum pemerintahan;
 2. Urusan pemerintahan.

Pemeriksaan reguler atas administrasi umum pemerintahan dilakukan terhadap:

1. Kebijakan daerah;
2. Kelembagaan;
3. Pegawai daerah;
4. Keuangan daerah; dan
5. Barang daerah.

Pemeriksaan reguler atas urusan pemerintahan dilakukan terhadap :

1. Urusan wajib;
 2. Urusan pilihan;
 3. Dana dekonsentrasi;
 4. Tugas pembantuan; dan
 5. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri.
- b. Evaluasi LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meliputi:
1. Perencanaan kinerja;
 2. Pengukuran kinerja;
 3. Pelaporan kinerja; dan
 4. Pencapaian kinerja.
- c. Monitoring dan Evaluasi Stock Opname Barang Persediaan, meliputi :
1. Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan;
 2. Penyajian hasil Stock Opname Barang Persediaan dalam Neraca;
 3. Penatausahaan Barang Persediaan.
- d. Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah, meliputi:
- 1) Reviu laporan keuangan SKPD, meliputi:
 1. Laporan realisasi anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan arus kas; dan
 4. Catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) meliputi :
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Neraca;
 3. Laporan arus kas; dan
 4. Catatan atas laporan keuangan.
- e. Pemeriksaan Khusus/kasus Pengaduan Masyarakat, meliputi:
1. Penyalahgunaan wewenang;
 2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 3. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 4. Pelanggaran disiplin pegawai.
- f. Tugas pengawasan lainnya
1. Monev Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 2. Monev Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 3. Monev Infrastruktur dan Bangunan/Gedung;
 4. Monev Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Bagian Kedua
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 12

- (1) Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Penyusunan PKPT Kabupaten Bandung Barat dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berpedoman pada kebijakan pengawasan daerah.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan,menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektorat,sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri E)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juni 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 23 SERI E